PENGKINIAN PEDOMAN
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

(PENGKINIAN PEDOMAN APU, PPT & PPPSPM)

TAHUN 2023

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA DARIAN
JL. UtamaTimur No.125 Weleri - Kendal (0294) 643267,641917
Email : citradarian@yahoo.com

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
CITRA DARIAN
Kantor Pusat : Jl. Utama Timur No.125 Weleri Kendal ☎ (0294) 643267
Kantor Kas : Jl. Pahlawan No.58 Boja - Kendal ☎ (0294) 572280
Jl. Raya Timur No. 74 Kaliwungu - Kendal ☎(0294) 3681038
Jl. Sunan Abinowo No. 79 Pegandon - Kendal ☎ (0294) 368 6575

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPR CITRA DARIAN

NO: 01/DIR-CD/XII/2023

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME dan PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
PT. BPR CITRA DARIAN

Menimbang :
1. Bahwa semakin pesatnya perkembangan perbankan dalam memberikan pelayanan terhadap calon nasabah dan nasabah memungkinkan terjadinya resiko keuangan yang tinggi.
2. Bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi disamping membantu mempermudah transaksi, juga menimbulkan resiko transaksi yang tinggi..
3. Bahwa kejahatan terkait tindak pencucian uang, pendanaan kejahatan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sering memanfaatkan kemudahan dan kemajuan teknologi yang digunakan perbankan..
4. Bahwa guna mengantisipasi hal tersebut poin 1, 2 dan 3 perlu ditetapkan pedoman yang mengatur hal tersebut.

Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Perbankan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 010/DIR-CD/III/2020 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Darian.

Kedua : Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Darian seperti pada lampiran berikut.

Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Weleri
Pada tanggal : 9 Desember 2023
PT. BPR CITRA DARIAN

Parwanti, SH, MM	Eli Nur Ida, SE, MM, AKT
Direktur Utama	Direktur

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk mitigasi atas potensi risiko TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), TPPT (Tindak Pidana Pedanaan Terorisme) dan/atau PPSPM (Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dibutuhkan upaya konkrit yang salah satunya melalui penguatan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip Internasional yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal).

Indonesia dalam percaturan global konsisten untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT dan/atau PPSPM, maka segala regulasi terkait berpedoman pada *FATF Recommendations* terus diperbaharui termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam keterkaitan positif ini OJK melakukan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 dan Nomor 23/POJK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023.

Perkembangan kerangka regulasi di Indonesia yang bergerak sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini, terlebih yang dilakukan dalam format *Omnibus Law* yang secara langsung, maupun tidak langsung sangat berkaitan erat dengan sejumlah regulasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berdampak pada perlunya penyesuaian atas ketentuan penerapan. Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PT. BPR Citra Darian dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM.

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, PT. BPR Citra Darian menyusun suatu Pedoman Standar Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang menjadi acuan di Unit Kerja BPR terkait dan dapat digunakan untuk memitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM sehingga integritas dan reputasi PT. BPR Citra Darian dapat terus terjaga.

PT. BPR CITRA DARIAN

Parwanti, SH, MM
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERSETUJUAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS iv

BAB I **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 2
D. Pengertian Umum 2
E. Pengertian, Tahap-Tahap dan Modus 4
F. Pendanaan Terorisme 6
G. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 7

BAB II **MANAJEMEN ...** 8
A. Pengawasan Aktif Direksi & Dewan Komisaris 8
B. Membentuk Unit Kerja Khusus dan/atau Menunjak Jabatan 11

BAB III **PENGELOMPOKAN NASABAH BERDASARKAN RBA** 20
A. Pengelompokan Nasabah 20
B. Pengelompokan Profil Risiko Berdasarkan RBA 21

BAB IV **PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI (CDD)** 27
A. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah 27
B. Permintaan Informasi 29
C. Permintaan Dokumen 34
D. Benefial Owner (BO) 38
E. Verifikasi Dokumen 40
F. CDD yang Lebih Sederhana 42

BAB V **AREA BERISIKO TINGGI DAN *POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)*** 45
A. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan PEP 45
1. Produk dan Jasa Berisiko Tinggi 45
2. Nasabah Berisiko Tinggi 45
3. Usaha Berisiko Tinggi 48
4. Transaksi yang terkait dengan Negara Lain yang berisiko Tinggi 49
B. Prosedur Terhadap Area Berisiko Tinggi dan PEP 50
C. Enhanced Due Diligence (EDD) 51
D. Prosedur *Enhanced Due Diligence (EDD)* 52

BAB VI **PROSEDUR CDD PIHAK KETIGA** 54
A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur 54

BAB VII **SISTEM PENGENDALIAN INTERN** 56

BAB VIII **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN** 57
A. Sistem Informasi Manajemen 57
B. Pemantauan 58
C. Prosedur Penatausahaan Dokumen 60
D. *Database* Daftar Teroris 61
E. Pengkinian Data Sebagai Tindak Lanjut Pemantauan 61
F. Prosedur Identifikasi dan Pengkinian Profil Nasabah 62
G. Pemutusan Hubungan Usaha dengan *Existing Customer* *63*
H. Prosedur Penutupan Hubungan Usaha dengan *Existing Customer* 64
I. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan 64
J. Prosedur LTKM dan LTKT 64
K. Prosedur Pencegahan Pembiayaan *Ransomware*..... 69

BAB IX **TRANSFER DANA** 71
A. Prosedur Transfer Dana 71
B. Permintaan Informasi 72
C. Pelaporan 72

BAB X **SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN** 73
A. Sumber Daya Manusia 73
B. Pelatihan 74
1. Peserta Pelatihan 74
2. Metode Pelatihan 75
3. Materi Pelatihan 76
4. Evaluasi Pelatihan 76

BAB XI **PENILAIAN APU PPT DAN PPPSPM** 77

BAB XII **PENUTUP** 78

LAMPIRAN – LAMPIRAN 79

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERAPAN
PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

Dengan ini kami selaku Direksi dan Komisaris PT. BPR Citra Darian menyetujui dan mengesahkan :

"PEDOMAN PENERAPAN
PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM "

Selanjutnya Komisaris dan Direksi PT. BPR Citra Darian mengharapkan agar Unit Kerja terkait dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan pedoman ini.

Weleri, 09 Desember 2023

Direksi PT. BPR Citra Darian

Parwanti, SH, MM	**Eli Nurida, SE, MM, Akt**
Direktur Utama	**Direktur YMF Kepatuhan**

Dewan Komisaris PT. BPR Citra Darian

DR. Ardiani Ika Sulistyawati, SE, MM, Akt	**Winarno Hadiredjo, SE, Akt**
Komisaris Utama	**Komisaris**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan, khususnya perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan teroris, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (Risk Based Aproach) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku.

B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman

Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
9. Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

C. **Maksud dan tujuan**

1. Untuk meningkatkan kesadaran risiko TPPU, TPPT dan PPSPM terhadap seluruh pejabat dan pegawai PT. BPR Citra Darian.
2. Untuk melakukan pencegahan PT. BPR Citra Darian digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
3. Untuk meningkatkan pemahaman, memperdalam tentang modus APU, PPT dan PPPSPM kepada seluruh pegawai.
4. Memudahkan Pihak Pelapor PT. BPR Citra Darian dalam melaksanakan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme.

Guna meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, Bank senantiasa melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap pedoman ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Pengertian umum

1. Pencucian uang (*money laundering*) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata

pemusnah massal.

4. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.
5. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT.
6. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
7. Pemblokiran adalah pemblokiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM
8. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PT. BPR Citra Darian.
9. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PT. BPR Citra Darian.
10. *Walk in Customer* yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
11. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PT. BPR Citra Darian untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah atau WIC.
12. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting *(prominent function*), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah.
13. *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PT. BPR Citra Darian terhadap Calon Nasabah, WIC atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
14. Nasabah Berisiko Tinggi adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan PT. BPR Citra Darian memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.
15. Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana kejahatan atau tindak pidana asal TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.
16. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.

17. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai terkait TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.
18. Direksi PT. BPR Citra Darian atau Organ yang Setara dengan Direksi pada Badan Hukum PT. BPR Citra Darian, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PT. BPR Citra Darian untuk kepentingan PT. BPR Citra Darian sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PT. BPR Citra Darian serta mewakili PT. BPR Citra Darian di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Dewan Komisaris bagi PT. BPR Citra Darian atau Organ yang Setara dengan Dewan Komisaris pada Badan Hukum PT. BPR Citra Darian, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PT. BPR Citra Darian yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
20. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PT. BPR Citra Darian (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
21. Korporasi adalah perseroan perorangan, kumpulan orang, dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan Internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM serta hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan Internasional.
23. Rekomendasi FATF adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dan merupakan standar pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.

E. Pengertian, Tahap-Tahap dan Modus Pencucian Uang

1. Pencucian uang atau secara Internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah **perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya** atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi :

1. **Penempatan *(Placement)*** adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. **Transfer *(Layering)*** adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama perbankan) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
3. **Penggunaan harta kekayaan *(Integration)*** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.

3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:

a. ***Smurfing*,** yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan **memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.**
b. ***Structuring***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan **memecah- mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.**
c. ***U Turn***, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan kerekening asalnya.
d. ***Cuckoo Smurfing***, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *"proceed of crime"*.
e. **Pembelian aset/barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.

f. **Pertukaran barang (*barter*)**, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

g. ***Underground* perbankan/*Alternative Remittance Services***, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

h. **Penggunaan pihak ketiga**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

i. ***Mingling***, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

j. **Penggunaan identitas palsu**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

F. Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah PT. BPR Citra Darian digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka PT. BPR Citra Darian perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.
4. Pendanaan terorisme pada umumnya memiliki beberapa tahap diantaranya yaitu:
   a. Tahap pengumpulan dana (*collecting*)
      Merupakan upaya mengumpulkan, menyediakan dan memberikan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme atau teroris.
   b. Tahap pemindahan dana *(moving)*
      Merupakan upaya memindahkan dana yang sebelumnya telah dikumpulkan.
   c. Tahap penggunaan dana *(using)*

Merupakan upaya menggunakan dana yang sebelumnya telah dikumpulkan baik seluruhnya atau sebagian untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme atau teroris.

5. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia.

6. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu**.**

G. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

PPSPM merupakan tindakan menyediakan dana dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau sebagian untuk manufaktur, akuisisi, kepemilikan, pengembangan, ekspor, perantara, pengangkutan, pemindahan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, bahan kimia atau senjata biologis serta sarana dan materi terkait yang bertentangan dengan hukum nasional atau ketentuan hukum Internasional. Pada umumnya, tahapan PPSPM terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pengumpulan dana (*fund raising*)
   Merupakan upaya pengumpulan dana melalui anggaran domestik, yang dapat juga dilengkapi dengan pengumpulan dana yang dilakukan oleh jaringan di luar negeri atau oleh aktivitas kriminal.
2. Menyamarkan dana (*disguising the funds*)
   Merupakan upaya memindahkan dana ke sistem keuangan Internasional, yang sering kali melibatkan transaksi Internasional untuk tujuan perdagangan.
3. Pengadaan bahan dan teknologi (*procurement)*
   Merupakan upaya menggunakan dana dalam sistem keuangan Internasional untuk pengadaan bahan dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan program proliferasi dan senjata pemusnah massal.

BAB II
MANAJEMEN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM), selain dibutuhkan ***awareness*** dari Direksi dan Komisaris, PT. BPR Citra Darian wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat PT. BPR Citra Darian yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang dimiliki.

Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Program APU, PPT & PPSPM). Penerapan Program APU, PPT & PPSPM merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PT. BPR Citra Darian secara keseluruhan dan paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris*;*
b. kebijakan dan prosedur;
c. pengendalian intern;
d. sistem informasi manajemen; dan
e. sumber daya manusia dan pelatihan.

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan K omisaris

1. Pengawasan Aktif Direksi PT. BPR Citra Darian

a. Memastikan P T . BPR Citra Darian memiliki kebijakan dan prosedur program APU, PPT dan PPPSPM;
b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU, PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
c. Memastikan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai

dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM;

e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM;

f. Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait;

g. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi P T . BPR Citra Darian serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan PPSPM;

h. Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

i. Memiliki komitmen terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang antara lain tercermin dari penyediaan sumber daya yang memadai;

j. Memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM antara lain *operational risk*, *legal risk*, dan *reputational risk*.

k. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi

a. Menyusun kebijakan dan strategi *Risk Based Approach* (RBA) secara tertulis dan komprehensif;

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan RBA dan eksposur risiko yang diambil oleh P T . BPR Citra Darian secara keseluruhan;

c. Menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior; dan

d. Mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP).

3. Peranan dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan kepatuhan

Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi, Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan P T . BPR Citra Darian telah memenuhi ketentuan tentang APU, PPT dan PPPSPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
b. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
c. Memantau dan menjaga kepatuhan P T . BPR Citra Darian terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh P T . BPR Citra Darian kepada otoritas antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan hasil Pengawasan yang terkait dengan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM;
d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat P T . BPR Citra Darian yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM;
e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direktur Bisnis mengenai pejabat yangakan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM;
f. Memberikan persetujuan terhadap LTKM; dan
g. Mengusulkan Laporan *Action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada otoritas.

4. Pengawasan aktif Dewan Komisaris

a. Memastikan P T . BPR Citra Darian memiliki kebijakan dan prosedur program APU, PPT dan PPPSPM
b. Memberikan persetujuan atas kebijakan program APU, PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur program APU, PPT dan PPPSPM
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh P T . BPR Citra Darian kepada otoritas; dan
e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Membentuk Unit Kerja Khusus dan/atau Menunjuk Pejabat

1. Struktur Organisasi

a. P T . BPR Citra Darian membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan APU, PPT dan PPPSPM di kantor pusat dan di kantor cabang.

b. Terhadap kantor cabang P T . BPR Citra Darian dengan tingkat risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau PPPSPM selain rendah dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja atau pegawai yang berhubungan dengan Nasabah maka pejabat penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dapat:

1) Berasal dari kantor pusat dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM di beberapa kantor cabang tertentu; atau

2) Dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (*non* operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.

c. Terhadap kantor cabang dengan tingkat risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau PPSPM rendah, pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dapat dirangkap oleh pejabat yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dapat dirangkap oleh pimpinan kantor cabang.

d. unit kerja khusus (UKK) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;

e. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain;

f. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh Direksi;

g. unit kerja khusus berada dibawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi PT. BPR Citra Darian;

h. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain;

i. Dalam hal BPR menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pejabat tersebut harus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi

dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

j. Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkan kepatuhan.

k. Seluruh satuan kerja operasional P T . BPR Citra Darian wajib menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM dibawah koordinasi UKK dan/atau pejabat yang ditunjuk P T . BPR Citra Darian. Hal ini mengingat satuan kerja operasional yang berhadapan langsung dengan Nasabah sebagai garda terdepan yang memagari P T . BPR Citra Darian dari upaya pencucian uang, pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

l. Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh pegawai di satuan kerja operasional telah diberi pelatihan yang memadai.

m. Agar arahan UKK dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat dilaksanakan dengan baik, P T . BPR Citra Darian harus memiliki mekanisme kerja yang memadai dan mekanisme kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Mekanisme kerja tersebut juga dengan memperhatikan *anti tipping off* dan menjaga kerahasiaan informasi.

2. Tugas UKK dan/atau pejabat yang ditunjuk

a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dimintakan pertimbangan Direksi;

c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;

d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi PT. BPR Citra Darian dan/atau modus TPPU, TPPT dan/atau PPSPM;

e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM;

f. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;

g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada/atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;

i. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;

j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PT. BPR Citra Darian serta POJK 8/2023;

k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off;*

l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;

m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;

n. Menerima, melakukan analisis dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;

o. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dana dari dan ke luar negeri:

p. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM;

q. Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai PT. BPR BPR Citra Darian;

r. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan

s. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

3. Wewenang UKK dan/atau pejabat yang ditunjuk

a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PT. BPR BPR Citra Daria;

b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;

c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT dan PPPSPM;

d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

e. Melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

f. Memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;

g. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program APU, PPT dan PPPSPM dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;

h. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program APU, PPT dan PPPSPM yang terkini, risiko produk PT. BPR Citra Darian, kegiatan dan kompleksitas usaha PT. BPR Citra Darian, dan volume transaksi PT. BPR Citra Darian;

i. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;

j. Mengidentifikasikan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan dan membuat laporan kepada atasan sebelum disampaikan ke PPATK;

k. Menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direksi yang membawahkan Kepatuhan;

l. Memantau bahwa:

1). Terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi;

2). Satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM; dan

3). Area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.

m. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan pelatihan Program APU, PPT dan PPPSPM bagi pegawai PT. BPR BPR Citra Darian; dan

n. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan AML dan PPT (antara lain OJK, PPATK, dan Penegak Hukum).

4. Persyaratan UKK dan/atau Pejabat yang Bertanggung Jawab terhadap Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Kantor Pusat

Pejabat PT. BPR BPR Citra Darian yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM wajib memenuhi ketentuan:

a. Pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai program APU, PPT dan PPPSPM serta produk dan aktivitas BPR, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

c. Memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan.

d. Pengetahuan yang memadai mengenai penilaian risiko dan mitigasi risiko penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

C. Kebijakan dan Prosedur

a. PT. BPR Citra Darian wajib memiliki kebijakan dan prosedur, untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.

b. Kebijakan dan prosedur wajib dituangkan secara tertulis, dan dapat disertai dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur pada diagram alur tersebut.

c. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dimiliki sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PT. BPR Citra Darian berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PT. BPR Citra Darian, reviu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

e. Dalam hal PT.BPR Citra Darian perlu melakukan perubahan atas kebijakan dan prosedur yang telah ada berdasarkan reviu yang telah dilakukan, PT. BPR Citra Darian wajib menyusun perubahan kebijakan dan prosedur paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil reviu.

f. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, meliputi:
   1. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
   2. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
   3. penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
   4. pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;
   5. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
   6. pengkinian dan pemantauan;
   7. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
   8. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

g. Kebijakan dan prosedur wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

h. PT. BPR Citra Darian wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara konsisten dan berkesinambungan.

D. Kebijakan Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhance Due Dilligence (EDD)

Customer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna BPR untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Dalam hal Bank berhubungan dengan nasabah yang tergolong beresiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPR melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan *Enhance Due Dilligence* (EDD).

PT. BPR Citra Darian wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini;
d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
e. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

1. PT. BPR Citra Darian wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.
2. Untuk nasabah yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku (*Existing Customer),* PT. BPR Citra Darian wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan materialitas dan risiko apabila :
   a. terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan
   b. terdapat perubahan standart dokumentasi yang mendasar
   c. terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan
   d. informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File* (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam sub bab permintaan dokumen dan/atau
   e. menggunakan rekening anonim atau rekening yang diindikasikan menggunakan nama fiktif.
3. PT. BPR Citra Darian wajib mengelompokkan calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang , Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

4. Pengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi :
   a. identitas Nasabah;
   b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;
   c. profil Nasabah;
   d. frekuensi transaksi;
   e. kegiatan usaha Nasabah;
   f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan;
   g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Nasabah; dan
   h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

5. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PT. BPR Citra Darian wajib :
   - Melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah.
   - Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah.
6. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka menyakini kebenaran identitas Calon Nasabah atau dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PT. BPR Citra Darian atau pihak lain, dalam hal sarana elektronik milik pihak lain maka BPR wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Apabila calon nasabah/nasabah/WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. tergolong berisiko tinggi atau *Politically Exposed Person*
   b. melakukan transaksi yang terkait dengan negara berisiko tinggi; atau
   c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil

   maka terhadapnya Bank wajib melakukan *Enhance Due Dilligence* (EDD). Apabila dari hasil EDD diperoleh dasar transaksi yang jelas, maka pemantauan dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
8. Penetapan penggolongan beresiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara beresiko

tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

9. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan EDD dengan cara melakukan CDD serta melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Bagi calon nasabah
      1) meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon nasabah dan/atau
      2) meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana
   b. Bagi nasabah atau *Beneficial Owner :*
      1) melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhadap calon nasabah sebagaimana di maksud pada huruf a
      2) melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait, dan
      3) memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk kepentingan pengkinian profil nasabah atau *beneficial owner*.
   c. Bagi calon nasabah Korporasi
      1) meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon nasabah dan/atau
      2) meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana
10. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap informasi berupa :
    a. informasi dan dokumen identitas yang memuat :
    b. sumber dana.
    c. penghasilan rata-rata per tahun.
    d. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan.
    e. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya.
    f. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

BAB III

PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO (*RISK BASED APPROACH*)

A. Pengelompokkan Nasabah

1. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, PT. BPR Citra Darian melakukan pendekatan berdasarkan risiko.
2. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, P T . BPR Citra Darian wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
3. Tingkat risiko Nasabah terdiri dari risiko rendah, menengah dan tinggi.
    a. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah maka terhadap Nasabah tersebut dapat diberikan pengecualian beberapa persyaratan.
    b. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
    c. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang bersangkutan wajib diterapkan prosedur *Enhanced Due Dilligence*.
4. Pengelompokkan Nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan.
5. Penilaian risiko (*risk assessment*) secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan P T . BPR Citra Darian.
6. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.
7. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka P T . BPR Citra Darian harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:
    a. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
    b. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi atau PEP

B. Pengelompokan Profil Risiko Berdasarkan RBA *(Risk Based Approach)*

1. Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari Nasabah, produk maupun jasa yang memiliki potensi pencucian uang atau pendanaan teroris.
2. P T . BPR Citra Darian memiliki prosedur pendekatan berdasarkan risiko sesuai dengan tingkat kompleksitas usaha P T . BPR Citra Darian dan dikelola secara memadai.
3. Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen. Klasifikasi profil risiko terdiri dari risiko rendah, menengah atau tinggi.
4. Dalam hal tidak terdapat rating yang paling dominan namun terdapat komposisi yang seimbang atau sama dari komponen penilaian, maka profil risiko yang digunakan adalah profil risiko yang lebih ketat.
5. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah yang tergolong sebagai PEP. Dengan demikian apabila terdapat calon Nasabah atau Nasabah yang karena pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP, maka yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai risiko tinggi.
6. Penetapan profil risiko antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut:

    a. Identitas Nasabah

    Kondisi identitas Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

    1) Nasabah tidak memiliki dokumen identitas namun memiliki surat keterangan dari aparat pemerintah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
        a) adalah warga setempat dan beralamat sesuai dengan informasi yang diberikan kepada P T . BPR Citra Darian; dan/atau
        b) telah menetap dalam jangka waktu yang cukup lama.
    2) Data/informasi identitas Nasabah sudah tidak sesuai.
    3) Jangka waktu berlakunya dokumen identitas Nasabah sudah kadaluarsa, namun tidak ada perubahan terhadap alamat tempat tinggal Nasabah dimaksud yang telah diyakini kebenarannya oleh P T . BPR Citra Darian.
    4) Dokumen identitas calon Nasabah palsu atau dokumen identitas asli tapi data/informasi palsu.
    5) Dokumen pendukung identitas Nasabah khususnya dokumen perusahaan tidak lengkap, misalnya ijin-ijin perusahaan, Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga, Pemegang Kuasa atau Kewenangan bertindak mewakili perusahaan.

b. Lokasi Usaha

Lokasi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

1) Lokasi usaha calon Nasabah berada di yurisdiksi yang ditetapkan berisiko tinggi oleh lembaga atau badan Internasional terhadap kondisi suatu yurisdiksi.
2) Lokasi usaha Nasabah berada dalam wilayah rawan tingkat kejahatan (kriminal) seperti kejahatan terhadap penyelundupan atau produk ilegal.
3) Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.
4) Perusahaan yang berlokasi di negara atau wilayah yang tergolong *tax haven.*

c. Profil Nasabah

Kondisi profil Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

1) Nasabah yang tidak memiliki penghasilan secara regular.
2) Tergolong sebagai PEP atau memiliki hubungan dengan PEP.
3) Pegawai instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
4) Aparat penegak hukum
5) Orang-orang yang melakukan jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang.
6) Pihak-pihak yang dicantumkan dalam daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi Internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.

d. Frekuensi / Jumlah Transaksi

Kondisi jumlah atau nilai transaksi Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

1) Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi dengan nilai besar atau signifikan namun informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi tidak sesuai dengan profil ataupun tujuan pembukaan rekening.

2) Nasabah melakukan sejumlah transaksi dalam nilai kecil namun secara akumulasi merupakan transaksi bernilai besar atau signifikan.
3) Transaksi tunai dalam jumlah besar.

e. Kegiatan Usaha Nasabah

Kondisi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha yang menyediakan jasa penukaran uang;
2) Kegiatan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang;
3) Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi pulsa;
4) Kegiatan usaha yang memberikan jasa pengurusan dokumen hukum;
5) Kegiatan usaha yang melakukan perdagangan rumah, saham, perhiasan, mobil atau aset lainnya;
6) Kegiatan usaha yang memasarkan produknya melalui *internet*;
7) Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
8) Advokat, akuntan atau konsultan keuangan; atau
9) Kegiatan usaha *multi level marketing*.

f. Struktur Kepemilikan Bagi Nasabah Perusahaan

Kondisi struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

1) Struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks sehingga akses untuk mendapatkan informasi terbatas;
2) Komposisi pemilik perusahaan sebagian besar merupakan warganegara asing;
3) Terdapat *beneficial owner* yang mengendalikan perusahaan;
4) Terdapat pemberitaan negatif dalam media massa mengenai *beneficial owner* perusahaan dimaksud, sehingga mengakibatkan tingkat risiko perusahaan menjadi tinggi; atau
5) Perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki oleh badan hukum berdasarkan hukum di negara-negara *tax haven* (dimana informasi kepemilikan *Ultimate Beneficial Owner* sulit diperoleh) atau apabila kepemilikan perusahaan tersebut didasarkan pada saham dalam bentuk

atas unjuk (sehingga perubahan pemegang saham sangat mudah terjadi).

g. Informasi lainnya:

Lokasi domisili: Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang belum menerapkan rekomendasi FATF secara memadai.

7. Selain hal sebagaimana dimaksud pada angka 6, PT. BPR Citra Darian dapat mengembangkan sendiri metode untuk memperoleh profil risiko Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing PT. BPR Citra Darian.

Matriks klasifikasi profil risiko:

Kriteria	Rendah	Menengah	Tinggi
Identitas Nasabah	- Menyerahkan lebih dari satu identitas yang masih berlaku	- Data/informasi identitas calon Nasabah kadaluarsa, namun Nasabah tetap koperatif melakukan *updating.* - Nasabah tidak memiliki dokumen identitas namun memiliki surat keterangan dari aparat pemerintah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: a) adalah warga setempat dan beralamat sesuai dengan informasi yang diberikan kepada PT. BPR Citra Darian; dan/atau b) telah menetap dalam jangka waktu yang cukup lama	- Data informasi identitas calon nasabah palsu atau asli tapi palsu, misalnya ID tidak dikeluarkan oleh pihak berwenang dan tidak benar, - Data/informasi identitas tidak sesuai dengan dengan domisli atau nasabah selalu berpindah-pindah tempat atau tidak dapat dihubungi (missal no telp) - Nasabah saat membuka rekening menggunakan alamat yang wilayahnya berada diluar Indonesia - Data informasi identitas nasabah sudah tidak sesuai tidak benar, dll

Lokasi Usaha	- Lokasi usaha dekat dengan BPR PT. BPR Citra Darian atau diketahui oleh PT. BPR Citra Darian	- Lokasi usaha berjauhan dengan lokasi PT. BPR Citra Darian	- Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas - Lokasi usaha nasabah berada di dalam wilayah rawan tingkat kejahatan (criminal) seperti kejahatan terhadap penyelundupan, narkotika atau produk illegal - Perusahaan yang berlokasi di Negara atau wilayah yang tergolong *tax haven*
Profil Nasabah	Pekerjaan sesuai Sectoral Risk Assessment (SRA) BPR 2021	- Pegawai Perusahaan	- Tergolong sebagai PEP. - Memenuhi kriteria PPATK (selain PEP) - Pegawai dari perusahaan yang tergolong berisiko tinggi, misal *shell Compan*
Jumlah Transaksi	- Nilai transaksi rendah, misal dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)	- Peningkatan jumlah transaksi tidak signifikan atau signifikan namun didukung dengan dokumen yang memadai atau masih tergolong wajar	- Transaksi tunai dalam jumlah besar atau signifikan namun informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi tidak sesuai dengan profil ataupun tujuan pembukaan rekening

Kriteria	Rendah	Menengah	Tinggi
Kegiatan Usaha	Pedagang sayur di pasar tradisional	Pedagang valuta asing atau pengiriman uang	Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), pedagang isi pulsa - Agen penjual reksadana
Struktur Kepemilikan	Tidak memiliki pengendali dan komposisi pemegang saham tersedia dalam data publik	Informasi mengenai pemegang saham tidak tersedia dalam data publik	Perusahaan dengan Pemegang saham berbentuk *nominee*
Informasi Lainnya	Tidak terdapat Infrmasi lainnya	Memiliki usaha Lainnya disamping sebagai karyawan perusahaan	- Nasabah kredit yang barang jaminannya milik pihak lain (baik barang bentuk tunai maupun barang) yang tidak memiliki hubungan yang jelas - Nasabah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melalukan penarikan pada rekening nasabah setelah permohonan rekeningnya disetujui

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

(*CUSTOMER DUE DILLIGENCE*)

A. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

1. P T . BPR Citra Darian memiliki kebijakan tentang penerimaan Nasabah dan identifikasi calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC yang sekurang- kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengelompokan nasabah berdasarkan nasabah perseorangan (*legal person)*, nasabah korporasi (*korporasi)* dan nasabah dengan perikatan lainnya (*legal arrangement*)
   b. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yaitu nasabah risiko rendah, nasabah risiko sedang dan nasabah risiko tinggi
   c. Permintaan informasi mengenai calon Nasabah antara lain:
      1) Identitas calon Nasabah;
      2) Identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *BeneficialOwner*;
      3) Sumber dana;
      4) Rata-rata penghasilan;
      5) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan P T . BPR Citra Darian; dan
      6) Informasi lain yang memungkinkan P T . BPR Citra Darian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah
   d. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon Nasabah.
   e. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah.
   f. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
   g. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon Nasabah.
   h. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang

menggunakan nama fiktif.

i. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.

j. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

k. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah.

l. P T . BPR Citra Darian dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU:

   1) Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
   2) Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
   3) Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

m. P T . BPR Citra Darian melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum atau hakim paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan

n. Penolakan pembukaan rekening dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC memenuhi kriteria:

   1) Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 33 sesuai POJK 8/2023
   2) Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
   3) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
   4) Berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*;
   5) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau

6) Terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.

o. Dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan Nasabah atau WIC huruf n diatas tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner).*

p. Dalam hal P T . BPR Citra Darian menduga adanya transaksi keuangan termasuk percobaan transaksi terkait dengan TPPU, TPPT dan/atau PPSPM, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti *tipping-off,* BPR menghentikan prosedur CDD dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

q. P T . BPR Citra Darian wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria huruf n diatas.

r. P T BPR Citra Darian wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah berlaku pula bagi Nasabah yang tidak memiliki rekening di P T . BPR Citra Darian (WIC).

B. Permintaan Informasi

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, P T . BPR Citra Darian meminta informasi yang memungkinkan P T . BPR Citra Darian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
2. Calon Nasabah diidentifikasikan dan diklasifikasikan kedalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah Nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula *Beneficial Owner*.
3. Informasi yang wajib diminta terhadap calon Nasabah yang telah dikelompokan, paling kurang sebagai berikut:

Tabel 1: Informasi calon Nasabah

	Perorangan	Perusahaan (termasuk Perbankan)	Yayasan/ Perkumpulan	Lembaga Negara/ Pemerintah, lembaga Internasional, perwakilan asing
a.	Nama lengkap termasuk alias	Nama Perusahaan	Nama yayasan/ Perkumpulan	Nama Lembaga Negara / Pemerintah
b.	Nomor dokumen identitas	Nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada	Nomor izin Dari instansi berwenang termasuk izin	Alamat kedudukan
c.	Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas & tempat tinggal lain, jika ada	Alamat Kedudukan & Nomor Telepon	Alamat Kedudukan & Nomor Telepon	Alamat Kedudukan & Nomor Telepon
d.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk no.telp apa bila ada	Alamat kedudukan	Tempat dan tanggal pendirian	
e.	Tempat dan tanggallahir	Tempat dan tanggal pendirian	Bentuk badan hukum atau badan usaha, tempat & tanggal pendirian	
f.	Kewarganegaraan	Bentuk badan hukum atau badan usaha	Struktur dan nama pengurus yayasan/ perkumpulan	
g.	Pekerjaan	Sumber dana	Sumber dana	

h.	Alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada			
i.	Jenis kelamin			
J	Status perkawinan			
k	Nama gadis Ibu Kandung			
l	Identitas *Beneficial Owner* apabila ada	Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*)	Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*)	
m	Sumber dana	Sumber dana	Sumber dana	
n	Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*)			
o	maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah	maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah	maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah	
p	Informasil lain, jika dibutuhkan PT. BPR Citra Darian	informasi lainnya, jika dibutuhkan PT. BPR Citra Darian	informasi lainnya, jika dibutuhkan PT. BPR Citra Darian	informasi lainnya, jika dibutuhkan PT. BPR Citra Darian

4. Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan PT. BPR Citra Darian adalah WIC, maka informasi yang wajib diminta oleh PT. BPR Citra Darian paling kurang sebagai berikut:

Tabel 2: Informasi WIC

WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.00.00,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara			WIC yang melakukan transaksi kurang dari 100.00.00,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
	Perorangan	Perusahaan	Perorangan	Perusahaan
a.	Nama lengkap termasuk alias	Nama Perusahaan	Nama lengkap termasuk alias	Nama
b.	Nomor dokumen identitas	Nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada	Nomor dokumen identitas	Alamat kedudukan
c.	Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas & tempat tinggal lain, jika ada	Alamat Kedudukan	Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas & tempat tinggal lain, jika ada	Alamat Kedudukan
d.	Alamat tempat Tinggal terkini termasuk no. telpn apa bila ada	Alamat kedudukan		
e.	Tempat dan tanggal lahir	Tempat dan tanggal pendirian		
f.	Kewarganegaraan	Bentuk badan hukum atau badan usaha		

WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.00.00,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara			WIC yang melakukan transaksi kurang dari 100.00.00,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
g.	Pekerjaan			
h.	Alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada			
i.	Jenis kelamin			
J	Status perkawinan			
k	Nama gadis Ibu Kandung			
l	Identitas *Beneficial Owner* apabila ada	Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*)		
m	Sumber dana	Sumber dana		
n	penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (n*et worth*)			
o	maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah	maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah		
p	Informasi lain, jika dibutuhkan PT. BPR Citra Darian	informasi lain, jika dibutuhkan PT. BPR Citra Darian		

5. Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada tabel 2 adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Dilakukan pada kantor PT. BPR Citra Darian yang sama; dan
   b. Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman/transfer uang dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

C. Permintaan Dokumen

1. Untuk Nasabah perorangan, informasi pada tabel 1 dan tabel 2 di atas wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku mencantumkan foto diri dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
2. Dokumen pendukung utama bagi identitas Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan untuk dokumen pendukung tambahan antara lain adalah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Kartu Keluarga (KK).
3. Untuk calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing maka dokumen identitas adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dalam hal calon Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan asing tidak menetap di Indonesia, maka dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada PT. BPR Citra Darian tentang profil calon Nasabahberkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan yang telah menjadi Nasabah PT. BPR Citra Darian atau referensi dari instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Nasabah yang bersangkutan.
4. Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah:
   a. Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing, maka dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akte pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut; dan

b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu, Rencana Kerja Umum,dan Rencana Kerja Tahunan).

5. Untuk calon Nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diminta masing-masing akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/ tujuan yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.

6. Disamping dokumen identitas, PT. BPR Citra Darian wajib memperoleh dokumen lainnya berupa:

Tabel 3: Dokumen Pendukung calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan

Perorangan		Perusahaan (selain perbankan)		Perusahaan berupa Perbankan
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
a.	Spesimen tanda tangan	Spesimen tandatangan Pengurus atau pihak yang diberi kuasa melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian	Spesimen tanda tangananggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian	Spesimen tandatangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberikuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian
b.		kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk	kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk	Izin usaha dari instanti yang berwenang.

Perorangan		Perusahaan (selain Perbankan)		Perusahaan berupa Perbankan
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
		memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
c.		Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang Berwenang	Akta pendirian dan/atau anggaran dasar.
d.			Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan	
e.			Struktur manajemen perusahaan	
f.			Struktur kepemilikan perusahaan	
g.			Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian	

h			Akte pendirian/anggaran dasar	
i			Izin usaha dari instansi yang berwenang;	

7. Untuk calon Nasabah selain yang tercantum dalam Tabel 3 di atas, maka PT. BPR Citra Darian wajib memperoleh dokumen lainnya selain dokumen identitas, yaitu:

Tabel 4: Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan

Yayasan		Perkumpulan	Lembaga Negara/Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Asing
a.	izin bidang kegiatan/tujuan yayasan	bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang	
b.	Deskripsi kegiatan yayasan	Nama penyelenggara	Surat penunjukan bagi pihak – pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.
c.	Struktur pengurus yayasan	Pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.	Spesimen tanda tangan
d.	Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR.		

D. Beneficial Owner (BO)

1. PT. BPR Citra Darian wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepetingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner).*
2. Apabila Calon Nasabah, Nasabah atau WIC membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)*, BPR wajib melakukan prosedur CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC.
3. Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang digolongkan sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
4. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner),* Penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
5. Terhadap *Beneficial Owner (BO),* PT. BPR Citra Darian wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya yang sama dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada tabel 1, tabel 3, dan tabel 4, ditambah dengan:

Tabel 5: Bukti/Informasi lainnya terkait BO

BO dari Nasabah Perorangan		BO dari Nasabah Perusahaan/Yayasan /Perkumpulan	BO dari Nasabah berupa P e r b a n k a n	
			Perbankan lain di dalam negeri	Perbankan lain di luar negeri*)
a.	Hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya.	Dokumen dan/atau informasi identitas Pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan.	Pernyataan tertulis dari Perbankan di dalam negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank Lain	Pernyataan tertulis dari Perbankan luar negeri bahwa ideentitas BO telah dilakukan verifikasi oleh perbankan di luar negeri.

b.	Pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*	Pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*		

6. Terhadap Nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   a. Memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
   b. Saham perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

   Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali terakhir adalah apabila perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari perusahaan dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan perusahaan.
7. Terhadap Nasabah perorangan yang termasuk sebagai pengendali adalah apabila memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan.
8. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.
9. Apabila *Beneficial Owner* berupa lembaga pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), maka kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir dikecualikan atau tidak berlaku. Dalam hal ini termasuk terhadap Nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas.
10. PT. BPR Citra Darian dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga Internasional dan perwakilan negara asing, PT. BPR

Citra Darian meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut.

11. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, didukung dengan dokumen meliputi:
    a. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian
    b. Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian
    c. Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka huruf b, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik
12. Apabila PT. BPR Citra Darian meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *Beneficial Owner*, PT. BPR Citra Darian wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.
13. *Beneficial Owner* yang mendapatkan pengecualian wajib didokumentasikan.

E. Verifikasi Dokumen

1. Informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah/Nasabah/WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
2. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan dengan:
    a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha. Dalam hal ini, PT. BPR Citra Darian dapat diwakili oleh pihak lain yang mengetahui prinsip dasar APU, PPT dan PPPSPM, termasuk prosedur CDD yang diterapkan PT. BPR Citra Darian. Dalam hal pertemuan langsung dengan calon Nasabah tidak dapat dilaksanakan pada awal pertama membuka hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian, maka kewajiban pertemuan langsung dapat dilakukan kemudian sepanjang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
        1) Calon Nasabah tergolong berisiko rendah;
        2) Mensyaratkan dokumen pendukung yang memuat identitas calon Nasabah yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
        3) Transaksi keuangan dengan PT. BPR Citra Darian (misal pembayaran atau

penyetoran) untuk pertama kalinya dilakukan secara tunai PT. BPR Citra Darian yang mengeluarkan produk yang dimiliki Nasabah yang berkedudukan di Indonesia; dan

4) Melakukan pemantauan yang lebih ketat.

b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.

c. Mencocokan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.

f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain seperti:

1) Menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);

2) Menghubungi Pejabat Sumber Daya Manusia tempat dimana Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;

3) Melakukan konfirmasi atas penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening simpanan dari perbankan lainnya yang berkedudukan di Indonesia; atau

4) Melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi *remote sensing* terhadap calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.

Pengecekan dimaksud juga mencakup pemeriksaan nama calon Nasabah terhadap:

1) Daftar Teroris.

2) Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dipelihara oleh PT. BPR Citra Darian Indonesia.

3) Daftar lainnya yang dimiliki PT. BPR Citra Darian (apabila ada).

4) Lainnya seperti *major credit card*, identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.

g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

3. Proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* wajib diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
4. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu paling lambat:
   a. Untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
   b. Untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha

   Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud di atas yaitu:
   a. Kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan
   b. Apabila tingkat risiko calon Nasabah tergolong rendah.

F. CDD yang lebih sederhana

1. PT. BPR Citra Darian dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji. Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut atau rekening Nasabah perorangan yang tujuan pembukaan rekening adalah untuk menampung gaji yang diberikan oleh perusahaannya secara periodik;
   b. Nasabah berupa perusahaan publik (perusahaan yang terdaftar pada bursa efek) yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehinga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah.
   c. Nasabah berupa Lembaga Pemerintah; atau
   d. Transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan .
2. Informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh calon Nasabah yang mendapat perlakukan CDD yang lebih sederhana adalah:

Tabel 6: CDD sederhana

Perorangan		Perusahaan (selain perbankan)		WIC Perusahaan
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
a.	Nama lengkap termasuk alias apabila ada.	Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Nama Perusahaan
b.	Nomor dokumen Identitas	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan
c.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian	Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan PT. BPR Citra Darian	
d.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk no. telepon apa bila ada			
e.	Tempat dan tanggal lahir			
f.	Dokumen Identitas			

3. Terhadap Nasabah yang mendapat perlakukan CDD yang lebih sederhana, PT. BPR Citra Darian wajib mendokumentasikannya dalam suatu daftar yang antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
4. Apabila Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana melakukan transaksi

yang diindikasikan adanya pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka prosedur CDD yang lebih sederhana yang telah diterapkan menjadi tidak berlaku namun sebaliknya terhadap Nasabah tersebut wajib dilakukan EDD dan dikeluarkan dari daftar CDD sederhana.

BAB V

AREA BERISIKO TINGGI DAN *POLITICALLY EXPOSED PERSON* (PEP)

A. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan PEP

Dalam mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya, PT. BPR Citra Darian antara lain dapat berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Pedoman Identifikasi PPATK).

Area berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain mendasarkan pada Pedoman Identifikasi PPATK juga referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *International Best Practice*.

1. Produk dan Jasa Berisiko Tinggi

Karakteristik dari *high risk product* dan *high risk services* adalah produk/jasa yang ditawarkan kepada Nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut.

a. *Electronic Banking;*
b. *Internet Banking;*
c. Jual Beli Valuta Asing
d. Transfer Dana
e. Pemberian Kredit/ Pembiayaan dan Pendanaan

2. Nasabah Berisiko Tinggi

Salah satu nasabah yang berisiko tinggi adalah PEP yaitu orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya penyelenggara Negara sebagimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. Peraturan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara adalah:

Tabel 7: Ketentuan mengenai PEP

Ketentuan	Definisi	Keterangan
Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang	PEP domestik merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh Negara, seperti Kepala Negara atau Pemerintahan, Politisi Senior, Pejabat Pemerintah Senior, Pejabat Militer atau pejabat di bidang Penegakan Hukum, Eksekutif Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh Negara, Pejabat penting dalam Partai Politik; dan	**1. Pejabat Negara:** a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Menteri, Wakil Menteri dan Jabatan yang setingkat menteri; c) Anggota MPR yang meliputi Anggota DPR dan Anggota DPRD d) Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Hakim pada semua badan peradilan; e) Hakim Konstitusi; f) Anggota Komisi Yudisial; g) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
	Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi Internasional, seperti Senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada Direktur, Deputi Direktur dan Anggota Dewan atau fungsi yang setara.	h) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i) Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; j) anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; k) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 1) Kepala Perwakilan RI di LN yang berkedudukan sebagai Dubes luar biasa dan berkuasa penuh; m) Gubernur dan Wakil Gubernur; n) Bupati atau Walikota; o) Wakil Bupati atau Wakil Walikota; p) Anggota Dewan Perwakilan

		Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; q) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang; 2. **Pimpinan Instansi Pemerintah setingkat atau setara eselon I** 3. **Pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:** 1. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan perguruan tinggi negeri; 3. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian; 4. Jaksa; 5. Penyidik;. 6. Panitera pengadilan; 7. Pimpinan dan bendaharawan proyek; 8. Pejabat yang membidangi sektor minyak dan gas; 9. Pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan 10. Pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

		4. Pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara: a) Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/ atau lembaga negara; b) Semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan; c) Pemeriksa bea dan cukai; d) Pemeriksa pajak; e) Auditor; f) Pejabat yang mengeluarkan perijinan; g) Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat; h) Pejabat pembuat regulasi; dan i) Pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. Usaha Berisiko Tinggi

Contoh usaha yang berisiko tinggi antara lain:

a. Pedagang Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Efek (Nasabah perusahaan);

b. Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi (Perusahaan);
c. *Money Changer* (Perusahaan);
d. Dana Pensiun dan Usaha Pendanaan (Perusahaan);
e. Perbankan dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba, NCCT dan *tax haven countries*;
f. Kasino, tempat hiburan dan *executive club;*
g. Jasa pengiriman uang;
h. Jasa akuntan, Pengacara dan Notaris (Perusahaan/ Perorangan);
i. Jasa surveyor dan agen real estat (Perusahaan);
j. Pedagang logam mulia (Perusahaan/perorangan);
k. Usaha barang-barang antik, *dealer* mobil, kapal serta penjualbarang/barang mewah;
l. Agen perjalanan;
m. Pegawai PT. BPR Citra Darian sendiri;
n. Pelajar/mahasiswa; atau
o. Ibu rumah tangga.

4. Transaksi yang Terkait dengan Negara Lain yang Berisiko Tinggi

Contoh negara yang berisiko tinggi antara lain:

a. Negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF diidentifikasikan belum memadai;
b. Termasuk dalam daftar FATF *statement*;
c. Diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
d. Dikenal secara luas menerapkan perbankan *ing secrecy laws* yang ketat;
e. Dikenal sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data terkini dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Posisi Mei 2009 terdapat 35 Negara/Wilayah yang tergolong *tax haven* yaitu:

Aruba	Cook Islands	Malta	San Marino
Anguilla	Cyprus	Marshall Islands	Seychelles
Antigua and Barbuda	Dominica	Mauritius	St. Lucia
Bermuda	Gibraltar	Montserrat	St. Kitts & Nevis

Bahamas	Grenada	Niue	St. Vincent and the Grenadines
Bahrain	Guernsey	Nauru	Turks & Caicos Islands
Belize	Isle of Man	Netherlands Antilles	US Virgin Islands
British Virgin Islands	Jersey	Samoa	Vanuatu
	Liberia	Panama	Cayman Islands

f. Dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi;

g. Dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasikan oleh *Office of Foreign Asset Control* (OFAC); atau

h. Terkena sanksi PBB.

Sehubungan dengan area berisiko tinggi di atas, PT. BPR Citra Darian wajib meneliti adanya Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi tersebut dan mendokumentasikannya dalam daftar tersendiri.

B. Prosedur Terhadap Area Berisiko Tinggi dan PEP

1. Apabila terdapat transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, PT. BPR Citra Darian wajib mewaspadainya dan menetapkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
2. Dalam hal PT. BPR Citra Darian akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi dalam hal ini adalah PEP, PT. BPR Citra Darian wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut dan berwenang untuk:
3. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan
4. Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi atau PEP.
5. Pejabat senior harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kemungkinan risiko yang timbul, seperti risiko reputasi, risiko operasional dan risiko hukum, dan mampu

mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Nasabah dan transaksi.

C. Enhanced Due Dilligence (EDD)

1. EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap area yang berisiko tinggi dan Nasabah yang tergolong PEP.
2. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi. Untuk mendapat gambaran yang jelas maka PT. BPR Citra Darian dapat melakukan :
    a. Mencari informasi tambahan terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berisiko tinggi mengenai
        a. Pekerjaan, daftar kekayaan atau informasi lain di pangkalan data (*database*) yang dapat diakses oleh publik maupun melalui *internet* ;
        b. Memperbaharui data identitas Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi secara berkala;
        c. Alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan; dan
        d. Sumber dana atau sumber kekayaan;
3. Meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang berisiko tinggi; dan/atau
5. Melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi, dengan menambah jumlah dan waktu pemantauan, serta menyeleksi pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
6. Dalam hal berdasarkan hasil EDD yang dilakukan terhadap Nasabah berisiko tinggi yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil Nasabah yang bersangkutan namun diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
7. Dalam hal hasil EDD tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas, transaksi tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
8. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah sesungguhnya.

D. Prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD)

1. Pastikan bahwa Nasabah atau *Beneficial Owner* (BO) yang akan dianalisa termasuk dalam kriteria area yang berisiko tinggi dan Nasabah yang tergolong PEP;
2. Kumpulkan beberapa dokumen maupun informasi Nasabah/BO yang tergolong dalam area berisiko tinggi dan PEP;
3. Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Nasabah/BO maka lakukan analisa terhadap beberapa informasi sebagai berikut
    a. Sumber dana;
    b. Tujuan pembukaan rekening;
    c. Pola Transaksi;
    d. Hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait.
4. Mencari informasi tambahan terkait calon nasabah, nasabah, WIC dan/atau pemilik manfaat (BO) berisiko tinggi mengenai :
    a. Pekerjaan, daftar kekayaan atau
    b. Informasi lain di pangkalan data (*database*) yang dapat diakses oleh publik maupun memalui *internet* dan memperbaharui data identitas nasabah dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang berisiko tinggi secaara berkala, alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan.
    c. Pastikan sumber dana yang digunakan oleh Nasabah tidak berasal dari hasil tindak kejahatan;
5. Pastikan tujuan pembukaan Rekening selaras dengan sumber dana dan pola transaksi;
6. Pastikan dan pantau lebih ketat pola transaksi Nasabah untuk memastikan kewajaran transaksi;
7. Pastikan Nasabah tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan PEP dan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan PPSPM
8. Apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan/meragukan pada saat memastikan beberapa informasi diatas maka tandai Nasabah/BO tersebut dalam Nasabah kategori *Red Flag* untuk memudahkan pemantauan selanjutnya dan sebagai dasar pembuatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
9. Buatkan kesimpulan dari hasil analisa EDD sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan, antara lain :

a. Meneruskan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* (BO) yang tergolong berisiko tinggi atau PEP dengan tetap melakukan pemantauan secara berkala dan mengklasifikasikan Nasabah kategori *Red Flag*;

b. Menolak Transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* (BO) dengan kriteria :

   1) Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana

   2) Calon nasabah/nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris

   3) Melanjutkan analisa lebih lanjut sebagai dasar pembuatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

10. Ajukan kesimpulan tersebut kepada Pejabat yang berwenang atau pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berisiko tinggi; dan/atau
11. Lanjutkan proses dengan mengacu pada Prosedur yang telah ditetapkan;
12. Lakukan langkah-langkah diatas secara berkala dan untuk setiap Nasabah/WIC yang memenuhi syarat sebagai berikut :

    a. Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;

    b. Melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau

    c. Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil;

    d. Merupakan pihak yang terkait dengan PEP.

13. Simpan semua dokumentasi yang diperlukan untuk keperluan audit.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN CDD
OLEH PIHAK KETIGA

A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur

1. PT. BPR Citra Darian dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini PT. BPR Citra Darian tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak ketiga berupa perusahaan *non* keuangan yang melakukan CDD atas dasar perjanjian kontrak (*outsourcing* atau agen), tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Mengingat *outsourcing* atau agen merupakan perpanjangan tangan PT. BPR Citra Darian dimana proses CDD masih tetap mengacu kepada PT. BPR Citra Darian tersebut, bukan pada pihak ketiga.
4. Hasil CDD yang dapat digunakan oleh PT. BPR Citra Darian adalah hasil CDD dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
   a. Memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Memiliki kerja sama dengan PT. BPR Citra Darian dalam bentuk kesepakatan tertulis;
   c. Lembaga keuangan yang tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai denganketentuan yang berlaku;
   d. Bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling kurang berupa informasi mengenai:
      1) Nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas;
      2) Alamat, tempat dan tanggal lahir;
      3) Nomor kartu identitas; dan
      4) Kewarganegaraan dari calon Nasabah,

         Serta salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh PT. BPR Citra Darian dalam rangka pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM. Kesediaan dimaksu dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
      5) nomor kartu identitas; dan

6) kewarganegaraan dari calon Nasabah,

serta salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh PT. BPR Citra Darian dalamrangka pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM. Kesediaan dimaksud dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan

e. Berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF. Informasi mengenai penerapan rekomendasi FATF oleh suatu negara dapat dilihat dalam *Mutual Evaluation Report* yang dapat diakses melalui website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org).

5. Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. BPR Citra Darian.

6. PT. BPR Citra Darian bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan pihak ketiga serta data hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh PT. BPR Citra Darian.

BAB VII
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. PT. BPR Citra Darian memiliki kebijakan, prosedur dan pemantauan internal yang memadai.
2. Pemeriksaan secara *independent* untuk memastikan penerapan APU, PPT dan PPPSPM telah berjalan dengan efektif.
3. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
4. PT. BPR Citra Darian melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
5. Dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, PT. BPR Citra Darian melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara:
   a. Pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan, dan
   b. Pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi.
6. PT. BPR Citra Darian harus mempunyai sistem pengendalian *intern*, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU, PPT dan PPPSPM oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
7. Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian *intern* memiliki kewenangan dan sarana yang memadai paling kurang mencakup:
   a. Program dan prosedur audit berbasis risiko yang mencakup uji kepatuhan dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi;
   b. Penilaian kecukupan proses yang berlaku di PT. BPR Citra Darian dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan;
   c. Pelaporan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan tepat waktu; dan
   d. Rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap temuan yang ada.
8. Sistem pengendalian *intern* harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi PT. BPR Citra Darian.

BAB VIII
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI

A. Sistem Manajemen Informasi

1. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, PT. BPR Citra Darian memiliki sistem informasi manajemen yang mampu mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah PT. BPR Citra Darian.
2. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan PT. BPR Citra Darian untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan *intern* dan/atau otoritas, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
3. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi dan risiko yang dimiliki PT. BPR Citra Darian.
4. PT. BPR Citra Darian melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
5. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, PT. BPR Citra Darian wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File/CIF)*, paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 pada Bab V.
6. Informasi yang terdapat dalam *single* CIF mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh Nasabah pada PT. BPR Citra Darian yaitu tabungan, deposito dan kredit.
7. Untuk rekening *joint account* terdapat dua pendekatan, yaitu:
   a. Apabila pemilik dari *joint account* (Rek A dan B) juga memiliki rekeninglainnya atas nama masing-masing (Rek. A dan Rek. B), maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B.Dalam setiap CIF harus menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening *joint account*.
   b. Apabila pemilik dari *joint account* (Rek A dan B) tidak memiliki rekening lainnya, maka CIF yang dibuat mencakup informasi A dan B.
8. Untuk keperluan pemeliharaan *single CIF*, PT. BPR Citra Darian harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening oleh Nasabah yang sudah ada, PT. BPR Citra Darian wajib mengkaitkan rekening tambahan tersebut dengan nomor informasi Nasabah dari Nasabah yang bersangkutan
9. PT. BPR Citra Darian memiliki dan memelihara profil WIC

B. Pemantauan

1. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan kegiatan pemantauan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah dan/atau PT. BPR Citra Darian dari negara yang program APU, PPT dan PPPSPM kurang memadai.
   b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. Contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
   c. Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TPPU, TPPT dan PPSPM
2. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
   a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;
   b. Meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah;
   c. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam *data base* daftar teroris, PPSPM; dan
   d. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
3. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah PT. BPR Citra Darian yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui :
   a. *Database* yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
   b. Media massa, seperti koran dan majalah.
4. Pemantauan terhadap profil dan transaksi Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko**.**
5. Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d diatas, maka PT. BPR Citra Darian harus melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan tersebut.

6. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan daftar teroris sebagaimana dimaksud pada 2 huruf c dan huruf d diatas, maka PT. BPR Citra Darian wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM .
7. Pemantauan terhadap rekening Nasabah harus dipantau lebih ketat apabila terdapat antara lain:
    a. Transaksi pengiriman uang yang terkait dengan Nasabah yang tinggal di Negara yang berisiko tinggi;
    b. Debitur berbadan hukum asing menggunakan jaminan seperti *back to back*
8. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.

C. Prosedur Penatausahaan Dokumen

1. Siapkan semua dokumen yang akan ditatausahakan.
2. Klasifikasikan dokumen-dokumen tersebut dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut :
   a. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC
   b. Dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan
3. Klasifikasikan Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan Jangka Waktu sebagai berikut :
   a. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun
   b. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun
4. Pastikan bahwa telah disediakan ruang yang terpisah untuk menyimpan Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC berdasarkan jangka waktunya.
5. Pastikan bahwa Dokumen yang akan ditatausahakan telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Kebijakan Penatausahaan Dokumen.
6. Kelompokkan Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sesuai dengan nomor CIF masing-masing Nasabah dan berikan label sesuai dengan Nomor CIF.
7. Urutkan Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sesuai dengan nomor urut CIF Nasabah untuk memudahkan pencarian ulang.
8. Simpan semua Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urutnya.
9. Kelompokkan Dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan berdasarkan tanggal transaksinya dan berikan label sesuai dengan tanggal transaksinya.
10. Urutkan Dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan sesuai dengan tanggal transaksinya untuk memudahkan pencarian ulang.
11. Simpan semua Dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan urutan tanggal transaksinya.
12. Buat Laporan perihal Penatausahaan Dokumen yang telah dilakukan.
13. Ajukan Laporan Penatausahaan Dokumen kepada Pejabat berwenang untuk disetujui.
14. Pastikan untuk melakukan Penatausahaan Dokumen secara berkala sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh PT. BPR Citra Darian
15. Administrasikan semua dokumentasi Penatausahaan Dokumen untuk keperluan audit.

D. *Database* Daftar Teroris

1. PT. BPR Citra Darian memelihara *database* Daftar Teroris yang diterima dari otoritas setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB.
2. Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat diperoleh melalui:
   a. *Website P*BB: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml ;
   b. Sumber lainnya yang lazim digunakan oleh PT. BPR Citra Darian dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFACList) dengan alamat situs *internet*: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml ; atau
   c. Pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian, sehingga BPR PT. BPR Citra Darian dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris tanpa harus menunggu daftar yang dikirim oleh PT. BPR Citra Darian Indonesia.
3. Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan PT. BPR Citra Darian terkait dengan *database* daftar teroris yang dimiliki adalah:
   a. Memastikan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah PT. BPR Citra Darian yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* tersebut.
   b. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, PT. BPR Citra Darian wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
   c. Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, PT. BPR Citra Darian wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

E. Pengkinian Data Sebagai Tindak Lanjut Dari Pemantauan

1. PT. BPR Citra Darian wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen Penerapan Program Anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme, PPPSPM serta menatausahakannya.
2. PT. BPR Citra Darian wajib mengkinikan data Nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
3. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki PT. BPR Citra Darian terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan

dengan skala prioritas.

4. Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain :
   a. Tingkat risiko Nasabah tinggi;
   b. Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah (*red flag*);
   c. Saldo yang nilainya signifikan; atau
   d. Informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan POJK APU, PPT dan PPPSPM.
5. Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah/transaksi. Nasabah risiko tinggi pengkinian data dapat dilakukan setiap 6 bulan, untuk Nasabah risiko menengah pengkinian data dapat dilakukan setiap 1 tahun dan untuk Nasabah risiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 2 tahun.
6. Pelaksanaan pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
   a. Pembukaan rekening tambahan;
   b. Perpanjangan fasilitas pinjaman; atau
   c. Penggantian buku tabungan atau dokumen produk PT. BPR Citra Darian lainnya.
7. Pencatatan ke dalam CIF atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen, harus dengan persetujuan dari Pejabat PT. BPR Citra Darian yang berwenang.
8. Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
9. Dalam melakukan pengkinian data tersebut, PT. BPR Citra Darian wajib melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.

F. Prosedur Identifikasi dan Pengkinian Profil Nasabah.

1. Ambil/lihat data profil nasabah yang telah dicatat/diinput;
2. Dikarenakan adanya peraturan Pemerintah mengenai KTP seumur hidup, maka PT. BPR Citra Darian tetap melakukan pengkinian apabila terdapat perubahan data informasi dari nasabah.
3. Laporan Pengkinian Profil Nasabah oleh cabang diberikan kepada Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk dengan persetujuan atasan langsung;
4. Buat surat pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah untuk segera mengirimkan identitas maupun data pendukung yang telah diperbarui dengan persetujuan Kepala Kantor Cabang, atau Kepala Kantor Kas setempat;

5. Apabila dari surat pemberitahuan tersebut terdapat nasabah yang tidak kooperatif, maka segera konfirmasi kepada UKK atau pejabat yang ditunjuk dan Unit Kerja terkait untuk melakukan investigasi terhadap Profil dan aktifitas transaksi nasabah tersebut;
6. Mintakan kepastian secara tertulis dari UKK atau pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan :
   a. Memutuskan hubungan dengan nasabah (penutupan rekening dan menolak untuk memproses transaksi).
   b. Membuat laporan kepada UKK atau pejabat yang ditunjuk
7. Lanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan prosedur penutupan rekening dan Prosedur Penutupan Hubungan Usaha
8. Catat/input profil nasabah yang tidak koorperatif tersebut ke dalam data nasabah batal bertransaksi sebagai salah satu bahan laporan kepada UKK atau pejabat yang ditunjuk;
9. Apabila keputusan dimaksud, maka segera catat/input profil nasabah ke dalam data profil nasabah berisiko tinggi (*Red Flag*) untuk memudahkan pemantauan transaksi selanjutnya dan melaporkannya kepada UKK atau pejabat yang ditunjuk dengan persetujuan atasan langsung;
10. Administrasikan semua dokumentasi pada tempat yang telah ditentukan untuk keperluan audit.

G. Penutupan hubungan usaha dengan *Existing Customer*

1. PT. BPR Citra Darian dapat menutup hubungan usaha dengan *Existing Customer* apabila:
   a. *Existing Customer* tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung
   b. PT. BPR Citra Darian ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
   c. Penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
2. Apabila PT. BPR Citra Darian tetap memelihara hubungan usaha dengan *Existing Customer* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, maka PT. BPR Citra Darian paling kurang harus:
   a. Memiliki alasan yang kuat untuk tetap memelihara hubungan usaha, dan
   b. Melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

H. Prosedur Penutupan Hubungan Usaha dengan *Existing Customer*

1. PT. BPR Citra Darian dapat menutup hubungan usaha dengan *Existing Customer* apabila
   a. *Existing Customer* tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung
   b. PT. BPR Citra Darian ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
   c. Penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
2. Apabila PT. BPR Citra Darian tetap memelihara hubungan usaha dengan *Existing Customer* sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir a diatas, maka PT. BPR Citra Darian paling kurang harus:
   a. Memiliki alasan yang kuat untuk tetap memelihara hubungan usaha, dan
   b. Melaporkan nasabah tersebut dalam LTKM

I. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan

Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi Nasabah, PT. BPR Citra Darian melaporkan dalam LTKM apabila:

1. Nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6;
2. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian PT. BPR Citra Darian transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
3. Nasabah/WIC yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi informasi yang diminta oleh PT. BPR Citra Darian dan berdasarkan penilaian PT. BPR Citra Darian transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan; atau
4. Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

J. Prosedur Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

1. Identifikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

a) Dalam rangka melakukan identifikasi adanya indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pendanaan terorisme, pihak pelapor harus memiliki atau mengetahui paling sedikit sebagai berikut:
   1) Informasi mengenai pengguna Jasa pada tahap orientasi pengguna jasa (*customer onboarding*), antara lain:

i. Profil, karekteristik pekerjaan dan sumber dana pengguna jasa;
ii. Penerima manfaat *(Beneficial Owner);*
iii. Produk dan layanan yang akan digunakan;
iv. Aktivitas rekening yang diantisipasi;
v. Peringkat penilaian risiko pengguna jasa oleh Pihak Pelapor; dan
vi. Informasi lain dari staf *front office*, *relationship* manager dan staf terkait lainnya.

2) Informasi mengenai Daftar Terduga Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dipublikasikan oleh PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP);
3) Informasi mengenai daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dipublikasikan oleh otoritas negara lain, misalnya *domestic list* terkait teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh *Office of Foreign Assets Control (OFAC)* Amerika Serikat yang tercantum dalam *Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SD N List)*; dan
4) Informasi mengenai daftar pantau terduga pendanaan terorisme yang disampaikan oleh PPATK melalui aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).

b) Pihak pelapor harus memastikan kegiatan usaha telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh LPP. Kebijakan dan prosedur atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorsime, meliputi:
1) Identifikasi dan verifikasi pengguna jasa.
2) Identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*.
3) Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi.
4) Pengelolaan risiko pencucian uang yang berkelanjutan terkait dengan penggunajasa, negara, produk danjasa serta jaringan distribusi *(delivery channels);*
5) Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses *customer due diligence* atau penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
6) Pengkinian dan pemantauan;
7) Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; dan

8) Pelaporan kepada PPATK.

c) Dalam melakukan identifikasi adanya indikator transaksi keuangan terkait pendanaan terorisme, pihak pelapor harus melakukan upaya-upaya paling kurang sebagai berikut:

1) Memiliki sistem pemantauan transaksi sebagai bagian dari aktivitas transaksi yang dilakukan. Pemantauan transaksi tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan *(alert)* kepada pihak pelapor terhadap aktivitas atau transaksi tidak wajar *(unusual transaction)* untuk proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
2) Menetapkan indikator atau *red flags* transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme;
3) Melakukan proses pemeriksaan *(screening)* atas transaksi keuangan yang menjadi temuan *red flags* yang relevan, antara lain:
   i. Melakukan pemeriksaan temuan *red flags* sebelum melanjutkan transaksi, dan mendokumentasikan dengan jelas atas alasan untuk setiap keputusan yang dibuat;
   ii. Mengidentifikasi pengguna jasa dan transaksi yang dinilai termasuk dalan risiko tinggi dan menerapkan uji tuntas lanjut *(enhanced due diligence/EDD)* dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh. Pihak pelapor harus menerapkan EDD, dalam hal:
      a Jenis transaksi yang dilakukan, informasi pengguna jasa baik penerimaan maupun pengiriman dana, dan faktor relevan lainnya diduga terkait pendanaan terorisme; danl atau
      b Negara dan yurisdiksi transaksi pengguna jasa diduga terkait dengan hubungan transaksi baik langsung maupun tidak langsung terkait dugaan pendanaan terorisme.
4) Memanfaatkan informasi uji tuntas penggunajasa (customer due diligencelCDD) untuk menilai transaksi yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan profil atau latar belakang pengguna jasa, serta terindikasi atau tidak terindikasi pendanaan terorisme;
5) Mengimplementasikan sistem informasi yang dapat menangkap pola transaksi atau aktivitas pengguna jasa yang terindikasi pendanaan terorisme, misalnya transaksi yang melibatkan negara dan yurisdiksi berisiko tinggi;

6) Mengidentifikasi dan memeriksa pihak yang terkait dengan transaksi dan informasi lain yang terkandung dalam dokumen transaksi terhadap DTTOT atau *domestic list* terduga teroris dan organisasi teroris negara lain;
7) Memperoleh dan meninjau dokumen transaksi yang mendasari dilakukannya transaksi yang diduga terindikasi pendanaan terorisme;
8) Melakukan kunjungan *(onsite visit)* kepada pengguna jasa yang teridentifikasi melakukan transaksi tidak wajar, apabila diperlukan;
9) Memastikan informasi baru terkait aktivitas transaksi penggunajasa yang diduga terindikasi pendanaan terorisme dapat ditangkap oleh sistem dan dilakukan pemeriksaan;
10) Menetapkan tindak lanjut terhadap pengguna jasa apabila informasi atau dokumen yang diminta oleh pihak pelapor tidak diberikan atau tidak tersedia pihak pelapor harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dokumen pendukung yang diperlukan; dan
11) Memastikan *red flags* diperbarui secara berkala dan mudah diakses oleh seluruh lini pihak pelapor yang memiliki tugas menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pencegahan pendanaan terorisme, atau menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

2. **Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).**
   a. Kumpulkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang telah dibuat oleh UKK atau pejabat yang ditunjuk Kantor Cabang beserta ringkasan penjelasan dan dokumen pendukungnya.
   b. Pastikan LTKM tersebut telah disetujui oleh atasan langsung/Kepala Cabang setempat.
   c. Lakukan analisa dan investigasi terhadap transaksi-transaksi tersebut, bila perlu libatkan Unit Kerja terkait untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dapat dikategorikan kepada laporan STR yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
   d. Untuk transaksi yang tidak masuk dalam kategori LTKM yang tidak wajib dilaporkan kepada PPATK, maka masukkan transaksi tersebut ke dalam Daftar Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Batal Dilaporkan.
   e. Untuk transaksi yang masuk dalam kategori LTKM yang wajib dilaporkan kepada

PPATK, maka buatkan hasil ringkasan analisis transaksi dan masukkan transaksi tersebut dalam Daftar Transaksi Yang Wajib Dilaporkan.

f. Kirimkan Daftar Transaksi Yang Batal Dilaporkan dan Daftar Transaksi Yang Wajib Dilaporkan beserta hasil ringkasannya kepada Direktur Kepatuhan untuk disetujui.

g. Buat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK secara *Online* (melalui *website* PPATK) berdasarkan Daftar Transaksi Yang Wajib Dilaporkan yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan untuk dilaporkan kepada PPATK.

h. Pastikan bahwa batas waktu pelaporan kepada PPATK dengan waktu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) disetujui oleh Direktur Kepatuhan tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja untuk menghindari Sanksi dari PPATK.

i. Simpan Daftar Transaksi Yang Batal Dilaporkan dan telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan sebagai bahan pemeriksaan oleh PPATK.

3. **Identifikasi Transaksi Keuangan Secara Tunai (TKT)**

a. Lakukan pengecekan daftar transaksi harian setelah proses akhir hari;

b. Pastikan transaksi tunai yang diambil adalah transaksi tunai yang berasal dari transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai (fisik) yang dilakukan melalui Teller;

c. Kelompokkan transaksi tunai yang nilai kumulatifnya dalam satu hari tersebut lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

d. Kelompokkan transaksi tunai kumulatif yang lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi :

   1) Transaksi Keuangan Tunai Dikecualikan;

   2) Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan.

e. Untuk Transaksi Keuangan Tunai Dikecualikan, maka buatkan Daftar Transaksi Keuangan Tunai Dikecualikan untuk dilaporkan kepada UKK dengan persetujuan Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu atau Kepala Kantor Kas setempat;

f. Untuk Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan, maka buatkan Daftar Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan untuk dilaporkan kepada UKK atau pejabat yang ditunjuk dengan persetujuan Kepala Kantor Cabang, atau Kepala Kantor Kas setempat;

g. Administrasikan semua dokumentasi pada tempat yang telah ditentukan untuk keperluan audit;

4. **Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).**

a. Kumpulkan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang telah dibuat oleh UKK Kantor Cabang/Kas.

b. Pastikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) tersebut telah disetujui oleh atasan langsung/Kepala Cabang/Kas setempat.

c. Buat Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK secara *Online* (melalui *website* PPATK) berdasarkan Daftar Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan dan telah disetujui oleh Kepala Cabang yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada PPATK.

d. Pastikan bahwa batas waktu pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK dengan waktu Laporan Transaksi Tunai Wajib Dilaporkan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang yang bersangkutan tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menghindari Sanksi dari PPATK.

e. Simpan Daftar Transaksi Keuangan Tunai Dikecualikan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang/Capem/Kas yang bersangkutan sebagai bahan pemeriksaan oleh PPATK.

K. Prosedur Pencegahan Pembiayaan *Ransomware*

Sebagaimana diketahui, serangan *ransomware* telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. *Ransomware* adalah jenis perangkat lunak berbahaya *(malware)* yang dikembangkan dan/atau digunakan penjahat untuk menolak akses ke data, sistem atau jaringan sambil meminta pembayaran uang tebusan (ransom) sebagai gantinya. Pelaku kejahatan *ransomware* menggunakan *crypto* atau aset virtual serta memiliki akses mudah ke *Virtual Asset Service Providers (VASPs)* dalam pembayaran *ransomware*, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) digunakan oleh korban *ransomware* (atau pihak ketiga yang beroperasi atas nama korban) untuk mengirimkan dana ke VASP.

Memperhatikan perkembangan kejahatan *ransomware* ini, serta Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* yang mewajibkan setiap negara untuk menindaklanjuti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk semua pelanggaran berat, termasuk kejahatan melalui *ransomware* yang dapat dikategorikan sebagai pemerasan sesuai Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, BPR agar dapat mengidentifikasi pembayaran terkait *ransomware* tersebut.

PT. BPR Citra Darian membangun pencegahan dan mitigasi risiko dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dan terkini dengan penerapan yang konsisten, termasuk terkait pengelolaan dan mitigasi risiko terkait *ransomware*.
2) Melaksanakan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* secara memadai khususnya terhadap nasabah perorangan dan korporasi yang melakukan transaksi dengan VASP atau terkait dengan bisnis VASP, yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan kejahatan *ransomware*.
3) Menerapkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko *ransomware* serta memastikan upaya mitigasi risiko tersebut telah dilakukan.
4) Melakukan monitoring berkala terhadap nasabah, transaksi, termasuk untuk mengidentifikasi pihak *counterparty* yang bertransaksi dengan nasabah tersebut, terutama terhadap nasabah yang memiliki peningkatan transaksi secara 'signifikan atau menyimpang dari profil. Selain itu, perlu dilakukan pengkinian parameter monitoring untuk memastikan sistem monitoring memadai dan sesuai tipologi terkini, serta melihat berita transaksi yang terkait dengan *ransomware*.
5) Mengidentifikasi TKM dan Nasabah berisiko Tinggi dengan menggunakan prinsip *Risk Based Approach (RBA).*
6) Monitoring pada berbagai media guna mendapatkan informasi *open source* tentang serangan *ransomware* pada nasabah.
7) melakukan penolakan transaksi/pembatalan transaksi/penundaan transaksi/penutupan hubungan usaha dengan nasabah yang merupakan pelaku kejahatan *ransomware* dan melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TRANSFER DANA

A. Prosedur Transfer Dana

1. Dalam melakukan kegiatan transfer dana, bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi:

	Transfer Dana Dalam Negeri*)	**Transfer Dana Lintas Negara**
a.	Nama Nasabah pengirim atau WIC pengirim	Nama Nasabah pengirim atau WIC pengirim
b.	Nomor rekening atau identitas Nasabah pengirim atau WIC pengirim	nomor rekening atau identitas Nasabah pengirim atau WIC pengirim
c	Alamat nasabah atau WIC	Alamat nasabah atau WIC
d	Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir nasabah atau WIC.	Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir nasabah atau WIC.
e	Sumber dana nasabah atau WIC	Sumber dana nasabah atau WIC
f	Nama nasabah atau WIC	Nama nasabah atau WIC
g	Nomor rekening nasabah penerima	Nomor rekening nasabah penerima
h	tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal	tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal

2. Bank pengirim wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan pemindahan dana
3. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim
4. Apabila Nasabah/WIC tidak memenuhi permintaan informasi pada tabel, maka PT. BPR Citra Darian Pengirim dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat:
   a. menolak untuk melaksanakan transfer dana;
   b. membatalkan transaksi transfer dana; dan/atau
   c. menunda transaksi Transfer Dana.

B. Permintaan Informasi

1. Apabila diperlukan, Bank Penerus dan Bank Penerima dapat meminta informasi pengirim sebagaimana yang tercantum dalam tabel 8 kepada Bank Pengirim.
2. Permintaan informasi harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
3. Tukar menukar informasi antar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan analisis transaksi , penyidikan. Dan kebutuhan otoritas yang berwenang.
4. Pemenuhan permintaan informasi dari Bank Penerima dilakukan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, sehingga dikecualikan dari ketentuan tentang rahasia Bank.
5. Permintaan dan penyampaian informasi wajib didokumentasikan.

C. Pelaporan

Apabila terdapat transfer dana, yang memenuhi kriteria mencurigakan, maka pemindahan dana tersebut wajib dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Dalam hal ini termasuk transfer dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

A. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan PT. BPR Citra Darian sebagai media dan pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan PT. BPR Citra Darian, untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang maka PT. BPR Citra Darian menerapkan *Know Your Employee* (KYE).

1. Kebijakan Sumber Daya Manusia

a. PT. BPR Citra Darian melakukan *pree employee screening*, prosedur penyaringan dengan standar yang tinggi baik pegawai tetap maupun tidak tetap termasuk pejabat senior, tenaga ahli dari mulai tingkat rendah sampai dengan tingkat 1 dibawah direksi dan dewan komisaris sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

b. Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas kegiatan PT. BPR Citra Darian, dan profil risiko PT. BPR Citra Darian.

c. Metode *screening* paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan.

d. *Know Your Employee* (KYE) mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup pegawai

e. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai melalui laporan SPT tahunan maupun SLIK yang dilakukan setiap setahun sekali, dan rekening simpanan pegawai maupun pengurus.

2. Prosedur *Screening*

a. Siapkan dokumen identitas dan dokumen pendukung lainnya dari Calon Pegawai;

b. Lakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen Calon Pegawai secara detail;

c. Apabila terdapat dokumen yang meragukan/mencurigakan maka tandai dokumen tersebut untuk dilakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Calon Pegawai;

d. Lakukan identifikasi terhadap Profil Calon Pegawai untuk memastikan bahwa Calon Pegawai tidak memiliki catatan kejahatan;

e Siapkan catatan hasil identifikasi Calon Nasabah sebagai salah satu bahan pertanyaan dalam melakukan wawancara dengan Calon Pegawai.

f. Tentukan jadwal untuk melakukan wawancara dan pastikan untuk melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) dengan Calon Pegawai;

g. Pada saat dilakukan Wawancara. pastikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pastikan ciri-ciri Calon Pegawai yang datang pada saat wawancara identik dengan Identitas yang telah diserahkan pada PT. BPR Citra Darian;

2) Pastikan alamat tempat tinggal yang terkini;

3) Pastikan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang Keluarga guna memastikan Profil Calon Pegawai;

4) Pastikan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang Calon Pegawai ingin bekerja pada PT. BPR Citra Darian;

h. Apabila dari hasil wawancara dengan Calon Pegawai masih terdapat keraguan pada Profil Calon Nasabah maka minta kepada Calon Pegawai dimaksud untuk menyerahkan dokumen SKKB/SCKK dari Pihak yang berwenang bila diperlukan.

i. Lakukan penilaian terhadap hasil analisa dokumen dan hasil wawancara dengan Calon Pegawai.

j. Ajukan dokumen hasil penilaian Calon Pegawai kepada Pejabat berwenang untuk diambil keputusan.

k. Apabila diputuskan untuk menolak Calon Pegawai maka segera informasikan kepada Calon Nasabah sesuai dengan Prosedur Kerja yang berlaku.

l. Apabila diputuskan untuk menerima Calon Pegawai maka lanjutkan proses selanjutnya dengan mengacu pada Prosedur Penerimaan Calon Pegawai.

m. Pastikan untuk melakukan pemantauan terhadap Profil Pegawai secara berkala pada setiap Calon Pegawai yang telah diterima.

n. Administrasikan semua dokumen hasil *Screening* untuk keperluan audit.

B. Pelatihan

PT. BPR Citra Darian memberikan pelatihan tentang APU, PPT dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai paling sedikit 1 (satu) kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan dalan 1 (satu) tahun.

1. Peserta Pelatihan

a. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur dan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.

b. Karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
   2) Pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM; atau
   3) Pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas, mendapatkan prioritas untuk memperoleh pelatihan.

c. Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

d. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*frontliner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

2. Metode Pelatihan

a. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (*online base*) maupun melalui pertemuan.

b. Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan secara mandiri oleh PT. BPR Citra Darian.

c. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
   1) Tatap muka secara interaktif (misal *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misal setiap tahun.
   2) Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

3. Materi Pelatihan

a. Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan APU, PPT dan PPPSPM

b. Teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT dan/atau PPSPM

c. Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT dan/atau PPSPM, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.

d. Materi pelatihan lain, jika dibutuhkan.

4. Evaluasi Pelatihan

a. PT. BPR Citra Darian melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan dan kesesuaian materi yang diberikan.

b. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau tidak secara langsung melalui penyediaan soal *pretest* da*n post-test.*

c. PT. BPR Citra Darian melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

BAB XI

PENILAIAN APU, PPT DAN PPPSPM

PT. BPR Citra Darian mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.

Dalam melakukan penilaian atas penerapan penilaian APU, PPT dan PPPSPM PT. BPR Citra Darian:

a. Mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual.
b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
c. Mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PT. BPR Citra Darian berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PT. BPR Citra Darian, pengkinian risiko dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Penilaian risiko mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sektoral. PT. BPR Citra Darian menyampaikan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Diagram penilaian TPPU

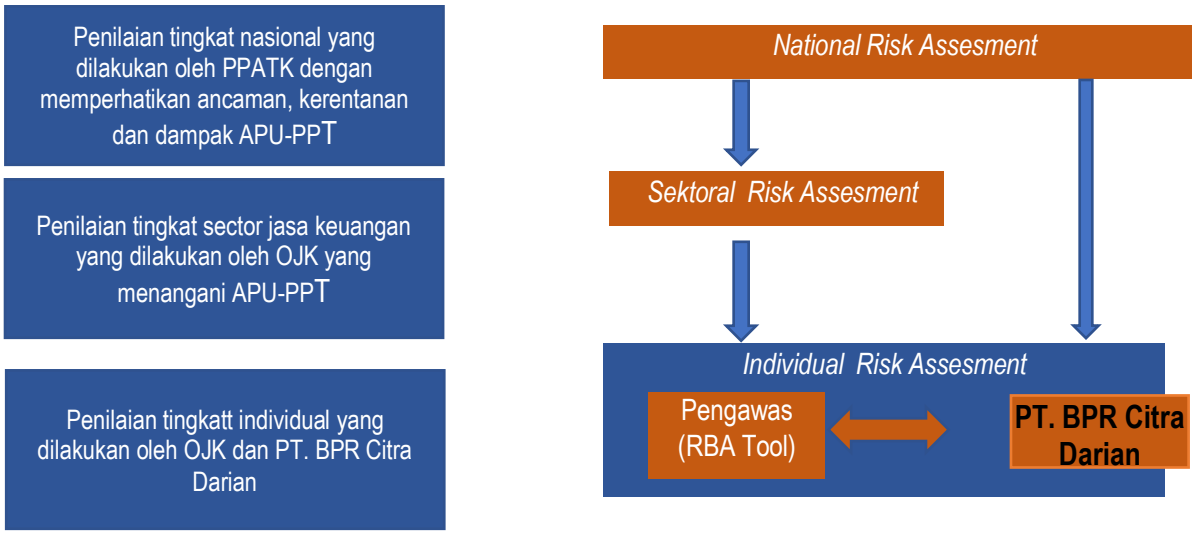

BAB XII
PENUTUP

1. Standar Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Desember 2023.

2. Standar Prosedur ini akan di-*review* secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum/tidak diatur, atau karena adanya perubahan peraturan/ketentuan eksternal dan/atau kebijakan internal Bank.

Lampiran SEOJK nomor …Tanggal ..

LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA

PT. BANK….
TAHUN

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	b)	(c)	(d)	(e)	F	(g)
1	Nasabah orang perseorangan					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	d. Yayasan					

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
4	*Cross Border Correspondent*					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					

Lampiran SEOJK Nomor…Tanggal…

LAPORAN REALISASI RENCANA PENGKINIAN DATA
PT. BPR …
TAHUN

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perorangan					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
2	Nasabah Korporasi					
	a. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	b. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko tinggi					

No.	Jenis Nasabah dan tingkat risiko	Perkembangan			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)		
(a)	b	(c)	d	(e)	f	(g)
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko tinggi					
	2) Risiko menengah					
	3) Risiko rendah					
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					
4	*Cross Border Correspondent*					
	a. Risiko tinggi					
	b. Risiko menengah					
	c. Risiko rendah					

CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN
PERILAKU YANG TIDAK WAJAR (*RED FLAG*)

1. Transaksi yang tidak Bernilai Ekonomis
   a. Nasabah memiliki banyak rekening pada Bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki atau melakukan transfer dalam jumlah yang signifikan.
   b. Transaksi atas dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali terdapat alasan yang jelas atas penarikan tersebut.
   c. Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh Nasabah. Sebagai contoh, penggunaan *letter of credit* (L/C) dan metode pendanaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari satu negara ke negara lain dan perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh Nasabah.
   d. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening Nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat keterkaitan antara Nasabah dengan kegiatan usaha Nasabah.
   e. Ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.
   f. *Back to back loans* dengan tujuan yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat diterima secara hukum.
   g. Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu Bank yang pada saat bersamaan dilakukan penarikan pada Bank dengan lokasi yang berbeda.

2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar
   a. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.
   b. Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan uang tunai walaupun Nasabah memiliki rekening di Bank.
   c. Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan, dengan menggunakan cek, termasuk cek pelawat (*traveller's cheque*)

d. Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis Nasabah.

e. Penarikan sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif (*dormant account)* atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima dana yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri.

f. Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan tunai dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan kegiatan komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, L/C, *bill of exchange* namun dilakukan dengan uang tunai.

g. Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.

h. Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer, atau instrumen pasar uang lainnya.

i. Penyetoran dengan menggunakan uang palsu dan/atau instrumen keuangan tiruan.

j. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan *cash deposit machine* di malam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan Bank.

k. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi oleh Nasabah, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bisnis Nasabah.

l. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau transaksi penukaran uang asing, yang dilakukan oleh beberapa Nasabah yang datang ke Bank secara bersamaan dengan menggunakan *teller* yang berbeda.

m. Penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.

3. Transaksi dengan Menggunakan Rekening Bank

a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha Nasabah.

b. Pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar.

c. Penyetoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha Nasabah.

d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian.

e. Pembayaran dari rekening Nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai dalam jumlah besar kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan.

f. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindari berhubungan dengan pegawai Bank.

g. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening Nasabah perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening Nasabah lainnya.

h. Penolakan oleh Nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan Nasabah menjadi tidak layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya.

i. Penolakan Nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu.

j. Pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Nasabah besar.

k. Pembukaan rekening atas nama pedagang valuta asing yang menerima *structured deposits*.

l. Pembukaan rekening atas nama sebuah perusahaan *offshore* dengan *structured movement of funds*.

m. Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai yang dilakukan secara berkala.

n. Transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.

4. Transaksi dengan Melakukan Transfer ke Luar Negeri

a. Pengenalan Nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

b. Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara yang transaksi perdagangannya tidak sejalan dengan kegiatan usaha Nasabah.

5. Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi

a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank kustodian oleh Nasabah dengan reputasi atau kemampuan keuangan yang dinilai tidak layak.

b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to- back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

c. Permintaan Nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak sesuai dengan reputasi atau kemampuan keuangan Nasabah.

d. Transaksi surat berharga dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan pola transaksi Nasabah.

e. Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas.

f. Transfer dana dalam jumlah besar atas pembelian surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan.

g. Transaksi dengan mitra (*counterparty*) yang tidak dikenal atau yang sifat, jumlah, dan frekuensi atas transaksi tersebut tidak lazim.

h. Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketiga (Bank, perusahaan afiliasi, atau investor lain) dari negara yang dikenal sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

6. Transaksi yang Berhubungan dengan Pihak yang Tidak Dapat Diidentifikasi

   a. Pihak ketiga yang tidak dikenali Bank dan tidak memiliki hubungan dengan Nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa penjelasan yang memadai.

   b. Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta pembayaran tersebut.

   c. Kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang tidak terdaftar dengan aktivitas yang tidak dapat dipastikan oleh Bank.

7. Transaksi yang Terkait dengan Perilaku Nasabah atau Pelaku Transaksi

   a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.

   b. Transfer dana ke organisasi amal yang berlokasi di luar negeri.

   c. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda

   d. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual.

e. Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.

f. Transaksi dilakukan melalui telepon, faksimili, atau internet (*non face to face*).

g. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai.

h. Sekelompok Nasabah tiba di Bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.

i. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak sesuai dengan situasi keuangan Nasabah.

j. Nasabah secara tidak wajar memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian intern, pengawasan, dan proses operasional Bank.

k. Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada Bank yang sama.

l. Informasi detail mengenai Nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.

m. Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.

n. Nasabah bersikap tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.

o. Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.

p. Nasabah bersikeras untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pegawai Bank.

q. Nasabah mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai atau tidak wajar dengan transaksi yang akan dilakukan kepada pegawai Bank.

r. Nasabah terburu-buru, panik atau gugup.

s. Informasi yang diberikan oleh Nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.

t. Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip atau sama.

u. Informasi mengenai nama, alamat, atau tanggal lahir tidak konsisten.

v. Nasabah menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan Nasabah dalam periode tertentu).

w. Nasabah menjawab pertanyaan dengan nada menantang, dengan mengatakan bahwa Nasabah adalah orang terpandang atau dekat dengan pejabat di daerah tertentu pada saat pegawai Bank mengklarifikasi data Nasabah.

x. Pola transaksi Nasabah di luar kebiasaan.

y. Pola transaksi Nasabah yang biasanya tidak pernah atau jarang dilakukan secara tunai berubah menjadi tunai dalam jumlah yang sangat signifikan.

z. Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal (seperti korupsi atau *illegal logging*), yang mengindikasikan simpanannya berasal dari tindakan dimaksud.

aa. Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah sangat besar. Misalnya Nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari hasil penjualan tanah untuk pengembangan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.

8. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Ilegal

a. Transaksi dilakukan oleh Nasabah yang diberitakan oleh media massa sebagai transaksi yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal atau tindak pidana.

b. Instruksi transfer dana masuk dari Negara *tax haven* atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme.

9. Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Pegawai Bank dan/atau Agen

a. Peningkatan kekayaan pegawai dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.

b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

10. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam

a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga.

b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial Nasabah.

c. Permintaan Nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

11. Transaksi yang Terkait dengan Hasil Kejahatan di Bidang Kehutanan

a. Penyetoran dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.

b. Pemindahan dana baik melalui transfer atau pemindahbukuan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan

dan penyuapan.

c. Pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.

d. Penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan.

12. Tipe-tipe Transaksi Lainnya

a. Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh *interim customer.*

b. Pembelian cek Bank dalam skala besar oleh *interim customer*.

c. Perluasan atau peningkatan penggunaaan fasilitas penyetoran atau tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal Nasabah yang meningkat.

d. Aktivitas rekening tidak setara dengan profil Nasabah (misal: umur, pekerjaan, pendapatan)

e. Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.

f. Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perbankan.

g. Seseorang yang baru berusia sekitar 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pendanaan teroris.

h. Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian aset atau mentransfer dana dimaksud dalam waktu yang relatif pendek.

i. Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan/atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

13. Transaksi yang Dilakukan oleh Nasabah yang Mendapatkan Perlakuan CDD Sederhana

a. Sikap Nasabah yang kurang kooperatif ketika pegawai Bank mengajukan pertanyaan lebih lanjut dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau Bank mengidentifikasikan adanya perilaku Nasabah yang mencurigakan.

b. Terdapat pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah yang pada awal melakukan hubungan usaha dengan Bank memenuhi kriteria mendapat perlakuan CDD sederhana.

c. Nasabah diindikasikan terlibat dalam kegiatan Pendanaan Terorisme.

d. Nasabah diindikasikan melakukan percobaan penyuapan untuk mempengaruhi pejabat atau pegawai Bank.

e. Nasabah dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan CDD sederhana.

14. Transaksi yang Dilakukan Terkait dengan Proses Rehabilitasi Pencatuman Nama dalam Daftar Hitam Nasional

Dalam proses rehabilitasi, Nasabah melakukan penyelesaian transaksi yang sebelumnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pembayaran. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan beberapa transaksi secara tunai pada hari yang sama dalam jumlah yang signifikan tanpa disertai dengan *underlying* yang jelas.

ILUSTRASI
PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME

Tingkat risiko dari setiap faktor dapat dinilai dengan menggunakan parameter *likelihood* (kemungkinan terjadinya risiko) dan *impact* (dampak kerugian yang dialami oleh Bank dalam hal risiko terjadi).

KEMUNGKINAN X	DAMPAK =	TINGKAT RISIKO

1. Skala Kemungkinan (*Likelihood Scale*)
   Skala kemungkinan (*likelihood scale*) mengacu pada potensi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Frekuensi	Kemungkinan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Sering	terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun
Cukup sering	terjadi 1 kali dalam 1 tahun
Jarang	tidak terjadi namun bukan berarti tidak mungkin terjadi

2. Skala Dampak (*Impact Scale*)
   Skala dampak (*impact scale*) mengacu pada tingkat keparahan atau kerusakan yang dialami jika kemungkinan risiko terjadi. Dampak dari risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain terhadap dampak jumlah kerugian jika risiko terjadi terhadap usaha Bank seperti menderita kerugian keuangan baik dari tindak pidana atau melalui sanksi yang dikenakan oleh OJK.

Konsekuensi	Dampak terhadap risiko Pencucian Uang danPendanaan Terorisme
Besar	berdampak besar terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Sedang	berdampak sedang terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kecil	berdampak kecil terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

3. Matriks Risiko dan Nilai Risiko

Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk menggabungkan kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak risiko yang terjadi untuk mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, Bank dapat menyusun tabel nilai risiko yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan membantu dalam menentukan tindakan yang diambil untuk memitigasi risiko secara keseluruhan.

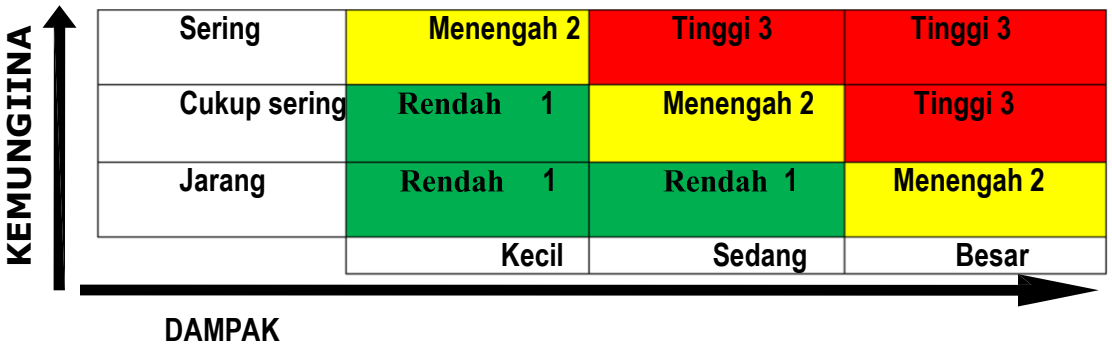

Tingkat	Dampak Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi 3	Risiko kemungkinan besar terjadi dan/atau menyebabkan dampak yang serius Tindak lanjut: transaksi tidak dapat dilakukan sampai dengan berkurangnya risiko.
Menengah 2	Risiko mungkin terjadi dan/atau cukup berdampakbagi Bank Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurangan risiko.
Rendah 1	Kecil kemungkinan terjadi risiko dan/atau memiliki dampak minimum. Tindak lanjut: transaksi dapat dilakukan.

Weleri, 01 Desember 2023

No : 01/FK-BPRCD/XII/2023

Hal : Permohonan Pengkinian Pedoman

KepadaYth.
Direksi PT. BPR Citra Darian
Jl. Utama Timur No. 125
Weleri - Kendal

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini saya :

Nama : Novi Eliyawati

Jabatan : PE Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, & APU PPT

Mengajukan Permohonan Pengkinian Pedoman APU& PPT No. 010/DIR-CD/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 menjadi Pedoman APU, PPT & PPPSPM..

Demikian permohonan pengajuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Disetujui,
PT. BPR Citra Darian

Hormat saya,

Parwanti, SH, MM	Eli Nur Ida, SE, MM, Akt	Novi Eliyawati
Direktur Utama	Direktur	PE Fungsi Kepatuhan